

Harmonisasi Keluarga Muslim di Tengah Transformasi Desa Industri: Studi Empiris pada Pasangan Suami Istri Bekerja dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Siti Famiarsih Arba'ati^{1*}, Alfian Qodri Azizi, Ali Maskur²

^{1*,2}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Corresponding Author's e-mail : Fmiarsih78@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3974 - 3987

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4202>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4202>

Article History:

Received: 02-09-2026

Revised: 17-10-2026

Accepted: 19-10-2026

Abstract : The transformation of Kesuben Village, Lebaksiu District, Tegal Regency, into an industrial area has increased women's participation in the public sector and given rise to dual-earner families, in which both husband and wife are employed. This condition strengthens family economics but also presents challenges such as double burden, time constraints, fatigue, issues in the division of domestic labor, and social stigma against working women. This study aims to analyze Muslim family harmonization among working couples and examine the implementation of Qira'ah Mubadalah values from the perspective of Islamic family law. The research employs a qualitative approach with field research design and descriptive-analytical method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving five working couples and Kesuben Village officials. The findings reveal that family harmonization is built through open communication, mutual trust, patience, appreciation, emotional management, and flexible division of domestic tasks. The value of mu'asyarah bil ma'ruf is realized through communication and conflict resolution in a good manner; an-taradin through mutual agreement and willingness in role division and economic contribution; while ta'awun is applied through cooperation in domestic work, child-rearing, and emotional support. This study demonstrates that Qira'ah Mubadalah is relevant as an Islamic family law framework that is responsive to social change and can strengthen Muslim family harmonization amid industrial village transformation.

Keywords : Family harmonization; Islamic family law; Qira'ah Mubadalah

Abstrak : Transformasi Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, menuju kawasan industri telah meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor publik dan melahirkan pola keluarga dual-earner, yaitu keluarga dengan suami dan istri yang sama-sama bekerja. Kondisi tersebut memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa beban ganda, keterbatasan waktu, kelelahan, persoalan pembagian kerja domestik, serta stigma sosial terhadap perempuan bekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi keluarga Muslim pada pasangan suami istri bekerja dan mengkaji implementasi nilai Qira'ah Mubadalah dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima pasangan suami istri bekerja serta perangkat Desa Kesuben. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi keluarga dibangun melalui komunikasi terbuka, saling percaya, kesabaran, penghargaan, pengelolaan emosi, dan pembagian tugas domestik secara fleksibel. Nilai mu'asyarah bil ma'ruf diwujudkan melalui komunikasi dan penyelesaian konflik secara baik; an-taradin melalui kesepakatan serta kerelaan dalam pembagian peran dan kontribusi ekonomi; sedangkan ta'awun diterapkan melalui kerja sama dalam pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan dukungan emosional. Penelitian ini menunjukkan bahwa Qira'ah

Mubadalah relevan sebagai kerangka hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan dapat memperkuat harmonisasi keluarga Muslim di tengah transformasi desa industri.

Kata Kunci : harmonisasi keluarga; hukum keluarga Islam; qira'ah mubadalah

PENDAHULUAN

Pengaturan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga Islam menerangkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain (Indonesia, 1991). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa relasi perkawinan dalam Islam tidak dibangun atas dominasi salah satu pihak, melainkan atas dasar kerja sama, tanggung jawab bersama, dan prinsip *muasyarah bil ma'ruf* (Rahmawati, 2021).

Dalam perkembangannya transformasi sosio-ekonomi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri sering kali memicu disrupsi pada tatanan nilai tradisional, termasuk institusi keluarga. Secara historis, struktur keluarga Muslim tradisional menempatkan relasi suami-istri dalam pembagian peran yang dikotomis-hierarkis: suami bertindak sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama (*qawwam*), sementara istri bertanggung jawab penuh pada ranah domestik (Rini, 2022). Namun, masifnya arus industrialisasi di wilayah pedesaan menuntut adanya reorientasi peran tersebut. Masuknya korporasi manufaktur skala besar tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menarik keterlibatan perempuan (istri) secara masif ke dalam sektor publik demi menopang stabilitas ekonomi domestik.

Fenomena ini terlihat jelas di Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Kehadiran kawasan pabrik manufaktur dengan kapasitas serapan ribuan tenaga kerja telah menggeser mata pencaharian mayoritas masyarakat yang semula bertumpu pada sektor pertanian. Menariknya, regulasi rekrutmen industri lokal yang menetapkan proporsi kuota pekerja sebesar 70% perempuan dan hanya 30% laki-laki memaksa terjadinya lonjakan fenomena pasangan suami-istri bekerja (*dual-earner family*). Di satu sisi, kemandirian finansial istri membantu ketahanan ekonomi, namun di sisi lain, beban ganda (*double burden*) serta keterbatasan waktu interaksi memicu risiko kerentanan konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian (Junaidy, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak mengeksplorasi dampak keterlibatan istri dalam dunia industri. Penelitian oleh Reymonda Sihite (2018) dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis mengungkapkan bahwa karyawan yang telah menikah dan memiliki anak kerap mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab karier dan keluarga. Situasi ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan karena individu dituntut untuk memenuhi kebutuhan pribadi sekaligus melaksanakan kewajiban profesional di tempat kerja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi merupakan faktor penting yang memengaruhi stabilitas peran seseorang dalam rumah tangga maupun lingkungan kerja (Sihite, 2018).

Penelitian lain oleh Ginanjar dkk. (2020) secara kuantitatif juga membuktikan bahwa tingginya stres yang bersumber dari tuntutan pekerjaan dan urusan keluarga pada pasangan *dual-earner* memicu munculnya *work-family conflict*. Konflik peran tersebut ditemukan berkorelasi negatif serta memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kepuasan pernikahan,

terutama bagi pihak istri yang memikul beban ganda (Ginanjar *et al.*, 2020). Mayoritas literatur sosiologi keluarga dan hukum Islam kontemporer cenderung mengafirmasi kesimpulan tersebut, dengan menempatkan wilayah transisi industri sebagai zona yang rentan bagi konsistensi keharmonisan keluarga Muslim akibat distorsi waktu dan tekanan kerja modern.

Kerentanan ini umumnya kian meruncing pada dua ranah sensitif, yaitu pergeseran otoritas pengelolaan keuangan keluarga serta benturan psikologis akibat stigma negatif masyarakat terhadap istri yang bekerja. Dalam tatanan masyarakat transisional, penghasilan mandiri seorang istri sering kali memicu konflik kuasa ekonomi jika tidak dikelola asas kerelaan (*taradin*). Di saat yang sama, konstruksi gender tradisional yang masih kuat di pedesaan kerap melabeli istri bekerja sebagai bentuk pengabaian kodrat domestik, sehingga menuntut kemampuan resiliensi pasangan dalam menegosiasikan tekanan sosial tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Disinilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Berbeda dengan narasi dominan yang menempatkan industrialisasi sebagai faktor perusak ketahanan keluarga, studi empiris di Desa Kesuben justru menunjukkan temuan yang berbeda. Ditengah pergeseran sosiologis yang drastis, pasangan *dual-earner* di wilayah ini mampu mempertahankan harmonisasi dan konsistensi keutuhan rumah tangga tanpa gejolak konflik yang struktural. Fenomena unik ini akan dibedah menggunakan relevansi pemikiran Kyai Faqihuddin Abdul Kodir (Kyai Faqih), khususnya melalui konsep paradigma kesetaraan (*mubadalah*), Mu'asyarah bil Ma'ruf, An-Taradin, dan Ta'awun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam keluarga *dual-earner* di Desa Kesuben, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap terciptanya harmonisasi rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research* (penelitian lapangan), karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena harmonisasi keluarga Muslim pada pasangan suami istri bekerja di tengah transformasi desa industri di Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2022). Sejalan dengan itu, Moloeng menegaskan bahwa penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah, mengandalkan manusia sebagai instrumen penelitian, serta mengarahkan analisis pada upaya memahami makna dari fenomena sosial secara mendalam.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni berupaya menggambarkan secara faktual kondisi transformasi sosial ekonomi desa industri, pola relasi pasangan suami istri bekerja, serta faktor-faktor yang mendukung keharmonisan keluarga, kemudian menganalisisnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mendeskripsikan gejala sosial yang terjadi di lapangan, tetapi juga menafsirkan praktik keluarga Muslim dalam bingkai nilai-nilai Islam, seperti musyawarah, kerelaan (*taradin*), kesalingan (*mubadalah*), dan pemaknaan *misaqan ghalizan*.

Subjek penelitian ini terdiri atas lima pasangan suami istri bekerja yang berdomisili di Desa Kesuben, perangkat desa, serta pihak-pihak yang dipandang mengetahui dinamika kehidupan keluarga di wilayah tersebut. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan data penelitian. Kriteria utama informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bekerja, minimal usia pernikahan 2 tahun, memiliki pengalaman dalam mengelola kehidupan rumah tangga di tengah tuntutan kerja, serta bersedia memberikan informasi secara mendalam mengenai pola komunikasi,

pembagian peran, pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, dan strategi menjaga keharmonisan keluarga.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai subjek penelitian, berikut adalah tabel profil lima pasangan suami istri bekerja di Desa Kesuben yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini:

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

NO	Inisial Suami/Istri	Usia S/I	Pekerjaan Suami	Pekerjaan Istri	Lama Menikah
1.	Bp. BM/ Ibu EH	41/40 th	Buruh Harian	Catering PT LEEA	17 tahun
2.	Bp. SW/ Ibu LM	41/33 th	Buruh Harian	Pekerja Pabrik	16 tahun
3.	Bp. HS/ Ibu SN	38/30 th	Buruh Harian	Pekerja Pabrik	9 tahun
4.	Bp. MF/Ibu AN	31/24 th	Dinas Perhubungan	Karyawan Rotiqu	2,5 tahun
5.	Bp. MQ/ Ibu IS	33/28 th	Pedagang	Pekerja Pabrik	5 tahun

(Sumber: Data Lapangan Diolah, 2026)

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa spektrum usia pernikahan informan sangat variatif, berkisar antara pasangan muda (2,5 tahun) hingga pasangan yang telah matang (17 tahun). Variasi ini sangat krusial untuk melihat bagaimana sebuah keluarga Muslim mengonstruksi makna keharmonisan dalam berbagai fase adaptasi perkawinan. Mayoritas informan istri bekerja di sektor manufaktur (pabrik) lokal, seperti PT LEEA, yang menjadi episentrum transformasi industrialisasi di Desa Kesuben.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai pengalaman pasangan suami istri bekerja dalam membangun keharmonisan keluarga. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat Desa Kesuben, karakter religius masyarakat, serta dinamika kehidupan keluarga pekerja. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian, seperti profil desa, catatan kelembagaan, dan dokumen lain yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data memang lazim dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara terpadu atau triangulasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan dipilah sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan secara naratif agar pola-pola temuan dapat dibaca dengan lebih jelas, dan selanjutnya dianalisis dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori keluarga sakinah serta perspektif Hukum Keluarga Islam. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen pendukung agar hasil penelitian lebih kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Harmonisasi Keluarga Muslim dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Kyai Faqih

Harmonisasi keluarga Muslim merupakan cita-cita normatif dalam Islam yang tercermin dalam konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, dalam konteks sosial yang terus berubah seiring perkembangan zaman, terutama dengan meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik, pemahaman tradisional tentang relasi suami istri perlu ditinjau ulang agar tetap

relevan dan adil. Di sinilah pemikiran Kyai Faqihuddin Abdul Kodir (selanjutnya disebut Kyai Faqih) melalui paradigma Qira'ah Mubadalah menawarkan pendekatan yang progresif namun tetap berakar pada teks-teks keislaman (Mustaqim, 2026).

Qira'ah Mubadalah adalah metode bacaan timbal balik yang menekankan prinsip kesalingan, resiprositas, dan kemitraan dalam relasi gender. Paradigma ini tidak menempatkan suami atau istri sebagai pihak yang lebih dominan, melainkan keduanya sebagai mitra setara yang saling melengkapi. Dalam konteks keluarga Muslim, Kyai Faqih mengidentifikasi lima pilar utama pernikahan yang harus dijaga oleh kedua pasangan, yaitu: mitsaqan ghalidzan (komitmen kuat), aswaja 9saling berpasangan), mu'asyarah bil ma'ruf (saling berbuat baik), musyawarah (berdiskusi), dan taradhin minhuma (saling meridhai). Dari kelima pilat tersebut, tiga konsep mu'asyarah bil ma'ruf, an-taradin, dan ta'awun menjadi fondasi utama dalam membangun harmonisasi keluarga, khususnya pada keluarga dual earner dimana kedua pasangan sama-sama bekerja (Shofi, 2025).

1. Mu'asyarah bil Ma'ruf: Etika Puncak dalam Relasi Suami-Istri

Konsep mu'asyarah bil ma'ruf berasal dari QS. An-Nisa ayat 19 yang secara literal memerintahkan suami untuk bergaul dengan istri secara baik. Namun, dalam tafsir konvensional, ayat ini sering dipahami secara satu arah, yakni kewajiban suami terhadap istri. Kyai Faqih melalui Qira'ah Mubadalah menawarkan pembacaan yang berbeda; prinsip mu'asyarah bil ma'ruf harus dipahami secara timbal balik, artinya baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk saling memperlakukan dengan cara yang baik, bermartabat, dan sesuai dengan norma yang diterima secara sosial dan agama (Mustaqim, 2026).

Dalam perspektif mubadalah, mu'asyarah bil ma'ruf bukan sekedar etika permukaan, melainkan ruh dan etika puncak bagi seluruh ajaran Islam dalam isu pernikahan dan keluarga. Prinsip ini mencakup sikap saling menghormati, menghindari kekerasan (fisik maupun verbal), serta menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman dan penuh kasih sayang. Dalam konteks keluarga dual-earner, mu'asyarah bil ma'ruf menjadi sangat relevan karena keduanya memiliki kesibukan dan tekanan dari dunia kerja. Komunikasi yang terbuka, saling pengertian, dan sikap tidak egois menjadi kunci untuk menjaga harmonisasi rumah tangga.

Lebih jauh, Kyai Faqih juga mengaitkan mu'asyarah bil ma'ruf dengan penyelesaian masalah nusyuz (pembangkangan dalam rumah tangga). Ia menekankan bahwa pendekatan dalam menangani nusyuz harus tetap berlandaskan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memastikan bahwa hak-hak dasar istri terutama nafkah, tidak serta merta gugur. Hal ini menunjukkan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf bukan hanya konsep ideal, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil (Suroya, 2022).

2. An-Taradin: Saling Meridhai Sebagai Fondasi Keharmonisan

Prinsip an-taradin (saling meridhai) merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 233, yang dalam konteks aslinya membahas tentang penyusunan dan nafkah anak. Namun, Kyai Faqih memperluas makna ayat ini sebagai salah satu pilar penting dalam relasi suami-istri. Secara filosofis, an-taradin berarti adanya keikhlasan, penerimaan, kerelaan, dan kenyamanan dari kedua belah pihak dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga (Riyani, 2023).

Dalam paradigma mubadalah, taradin bukan sekedar kerelaan istri terhadap suami, sebagaimana sering dipahami dalam literatur fikih klasik, melainkan kerelaan dari kedua belah pihak. Artinya, suami juga harus meridhai istri, dan keduanya harus saling memberikan kenyamanan satu sama lain. Prinsip ini sangat penting dalam mencegah munculnya rasa terpaksa, beban berlebihan, atau ketidakpuasan dalam rumah tangga.

Dalam konteks keluarga dual-earner, an-taradin menjadi fondasi agar tidak muncul konflik terkait pembagian peran. Misalnya, ketika istri bekerja, suami harus meridhai keputusan tersebut dan tidak merasa terbebani dengan kontribusi ekonomi istri. Sebaliknya, istri juga harus meridhai peran suami sebagai kepala keluarga dan tidak menganggap pekerjaan sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab domestik sepenuhnya. Dengan demikian, an-taradin menciptakan keseimbangan emosional dan psikologis dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya keluarga yang sakinah.

3. Ta'awun; Saling Tolong Menolong dalam Mengelola Rumah Tangga

Konsep ta'awun (saling tolong menolong) dalam Islam bersumber dari QS. Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan manusia untuk bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam konteks rumah tangga, ta'awun berarti suami dan istri saling membantu dalam urusan domestik, pengasuhan anak, maupun dalam mendukung karier masing-masing. Kyai Faqih menekankan bahwa ta'awun dalam paradigma mubadalah bukan sekedar bantuan insidental, melainkan kerjasama struktural yang didasarkan pada prinsip kemitraan (Kholilullah, 2021).

Hadits Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya ta'awun dalam rumah tangga. Salah satu hadits yang sering dikutip adalah: "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku" (Sunan At-Tirmidzi). Hadits ini menunjukkan bahwa kebaikan seorang muslim tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya, termasuk dalam hal ta'awun (Zuhdan et al., 2025).

Dalam keluarga dual-earner, ta'awun menjadi strategi praktis untuk mengatasi beban ganda (double burden) yang sering dialami istri. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun istri bekerja, tanggung jawab domestik masih banyak dibebankan kepada perempuan. Dengan ta'awun, tanggung jawab rumah tangga tidak lagi dilihat sebagai kewajiban istri semata, melainkan tanggung jawab bersama. Suami terlibat aktif dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, sehingga istri tidak menanggung beban berlebihan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa ta'awun merupakan strategi efektif untuk mewujudkan keadilan gender dalam keluarga dual-income (Yudi, 2020).

Lebih jauh, ta'awun dalam perspektif mubadalah juga mencakup dimensi emosional. Artinya, suami dan istri tidak hanya saling membantu dalam hal fisik, tetapi juga dalam pengelolaan emosi dan perasaan. Misalnya, ketika salah satu pasangan mengalami stres akibat pekerjaan, pasangan lainnya memberikan dukungan emosional dan menciptakan suasana yang menenangkan. Dimensi ini sangat penting dalam menjaga kesehatan mental dan keharmonisan rumah tangga di tengah tekanan kehidupan modern (Yudi, 2020).

Transformasi Desa Kesuben Menuju Kawasan Industri dan Meningkatnya Partisipasi Perempuan

Desa Kesuben merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan luas wilayah sekitar 356 hektar dan dengan jumlah penduduk mencapai 12.192 jiwa. Secara sosial, masyarakat desa ini dikenal religius, menjunjung tinggi nilai gotong royong, dan mengedepankan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pencaharian masyarakatnya beragam, meliputi sektor pertanian, perdagangan, perantauan, dan pekerjaan di sektor industri yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan cukup pesat.

Perkembangan sektor industri di Desa ini ditandai dengan berdirinya sejumlah perusahaan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Kesuben, Bapak Arif Masykur, kebutuhan tenaga kerja perusahaan tersebut didominasi oleh pekerja perempuan, yakni sekitar 70%, sedangkan pekerja laki-laki sekitar 30%. Kondisi pasar kerja yang

bias gender ini secara langsung mendorong meningkatnya partisipasi pekerja perempuan, termasuk perempuan yang telah berstatus sebagai istri.

Fenomena meningkatnya partisipasi kerja perempuan di Desa Kesuben sejalan dengan teori pergeseran struktur sosial akibat industrialisasi pedesaan, yang menjelaskan bahwa masuknya sektor industri ke wilayah agraris tidak hanya mengubah pola mata pencaharian, tetapi juga merekonstruksi pembagian peran dalam keluarga dan masyarakat (Wathoni, 2023). Dalam konteks ini, model keluarga yang semula bertumpu pada pembagian kerja tradisional, yakni suami di ranah publik dan istri di ranah domestik, bergeser menjadi model pencari nafkah ganda (*dual-earner family*) ketika perempuan turut masuk ke sektor kerja untuk menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di Desa Kesuben juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kepala Desa Kesuben menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat berada pada kondisi ekonomi menengah kebawah sehingga kesempatan kerja yang tersedia dimanfaatkan oleh para perempuan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Keputusan perempuan untuk bekerja tidak semata-mata didorong oleh keinginan diri untuk memperoleh penghasilan pribadi, melainkan juga sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memperoleh izin suami (Muhammad, 2019), tidak mengabaikan kewajiban keluarga, dan membawa kemaslahatan bagi rumah tangga. Oleh karena itu, meningkatnya partisipasi kerja perempuan di Desa Kesuben dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap perubahan sosial ekonomi yang tetap berada dalam koridor kemaslahatan keluarga.

Meskipun demikian, keputusan istri untuk bekerja menghadirkan konsekuensi terhadap pengelolaan kehidupan keluarga, terutama dalam hal pembagian waktu dan pekerjaan domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pasangan memiliki pola pengelolaan rumah tangga yang berbeda. Pada informan nomor satu misalnya, istri tetap menjalankan sebagian besar pekerjaan domestik setelah menyelesaikan pekerjaan di luar rumah. Istri harus mempersiapkan kebutuhan keluarga sejak dini hari, bekerja, kemudian kembali menjalankan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah. Sementara itu, pada informan kedua, pekerjaan domestik dibagi secara fleksibel berdasarkan siapa yang memiliki waktu dan kemampuan untuk mengerjakannya. Pola yang relatif fleksibel juga ditemukan pada informan 3 dan 5.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pertama dalam keluarga dengan istri bekerja adalah bagaimana membagi waktu dan pekerjaan domestik secara proporsional. Ketika suami dan istri sama-sama bekerja, pekerjaan rumah tangga tetap harus diselesaikan, sementara waktu dan energi keduanya menjadi lebih terbatas. Dalam kondisi tertentu, beban tersebut lebih banyak ditanggung oleh istri sehingga muncul potensi beban ganda. Sebaliknya, keluarga yang menerapkan pembagian tugas secara fleksibel cenderung lebih mampu menyesuaikan pekerjaan domestik dengan kondisi masing-masing pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan istri sebagai pekerja tidak dengan sendirinya menghilangkan tanggung jawab keluarga, tetapi menuntut adanya penyesuaian pola pembagian peran agar pekerjaan publik dan domestik dapat berjalan secara bersamaan.

Keterbatasan waktu menjadi tantangan berikutnya yang cukup dominan. Beberapa informan menyebutkan bahwa perbedaan jam kerja, sistem shift, dan lembur membuat waktu berkumpul dengan pasangan maupun anak menjadi terbatas. Informan 2 misalnya, istri bisa pulang sampai malam ketika memperoleh lembur, sedangkan pada informan 4, mereka menghadapi perbedaan waktu kerja karena suami bekerja dengan sistem shift. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga dengan pasangan yang bekerja membutuhkan kemampuan untuk mengatur

waktu secara adaptif agar kesibukan pekerjaan tidak mengurangi kesempatan untuk berinteraksi dan membangun kedekatan emosional dalam keluarga.

Selain keterbatasan waktu, kelelahan fisik dan kondisi emosional juga menjadi kendala dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Aktivitas bekerja di luar rumah yang kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan domestik dapat mengurangi waktu istirahat dan memengaruhi suasana hati. Hal tersebut terlihat dari beberapa informan yang menyebut kelelahan dan perubahan suasana hati sebagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Pada informan 3 misalnya, persoalan pengelolaan emosi menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi, terutama ketika tekanan pekerjaan terbawa ke lingkungan keluarga. Karena itu, keharmonisan keluarga tidak hanya membutuhkan pembagian tugas, tetapi juga kemampuan pasangan untuk mengelola kelelahan dan emosi agar persoalan dari tempat kerja tidak berkembang menjadi konflik rumah tangga.

Tantangan lainnya berasal dari komunikasi dan kepercayaan antara suami dan istri. Pada beberapa pasangan, pembagian pekerjaan rumah tangga tidak dibicarakan secara formal, melainkan berjalan berdasarkan kesadaran dan pengertian masing-masing. Pola tersebut dapat berjalan ketika terdapat rasa saling memahami, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan apabila salah satu pihak merasa terbebani atau kurang diperhatikan. Selain itu, pasangan yang memiliki perbedaan waktu kerja juga menghadapi persoalan kepercayaan karena masing-masing memiliki lingkungan sosial dan interaksi yang lebih luas di luar rumah. Oleh sebab itu, komunikasi terbuka dan kepercayaan menjadi penting untuk mencegah kesibukan pekerjaan berkembang menjadi prasangka maupun konflik dalam rumah tangga.

Di samping tantangan internal, penelitian juga menemukan adanya tantangan eksternal berupa pandangan sosial terhadap perempuan yang bekerja. Salah satu informan perempuan mengungkapkan adanya komentar dari lingkungan sosial yang menganggap bahwa istri yang bekerja seolah-olah tidak bersyukur terhadap nafkah yang telah diberikan suami. Pandangan tersebut, menunjukkan bahwa konstruksi mengenai peran perempuan sebagai pihak yang seharusnya berfokus pada ranah domestik masih ditemukan di lingkungan masyarakat. Menariknya, meskipun pandangan tersebut masih muncul, secara umum masyarakat Desa Kesuben menunjukkan penerimaan terhadap perempuan bekerja selama tanggung jawab terhadap keluarga tetap diperhatikan. Kepala Desa Kesuben juga memandang aktivitas kerja perempuan sebagai hal yang positif selama tidak menyebabkan kewajiban keluarga terabaikan.

Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa berbagai kendala tersebut tidak serta-merta menyebabkan keluarga kehilangan keharmonisan. Kelima pasangan informan pada umumnya tetap memandang keluarganya berada dalam kondisi tentram atau sakinah. Keharmonisan tersebut dibangun melalui sejumlah mekanisme, antara lain komunikasi, keterbukaan, kesabaran, saling percaya, menurunkan ego, saling menghargai, serta kesediaan membantu pasangan. Pada keluarga yang menerapkan pembagian pekerjaan secara fleksibel, pekerjaan domestik tidak dipandang sebagai tugas yang secara mutlak melekat pada salah satu pihak, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Sementara itu, ketika muncul konflik, pasangan cenderung menyelesaikannya melalui komunikasi, meminta maaf, bersabar, atau memberikan waktu bagi pasangan untuk menenangkan diri.

Aktualisasi Nilai-Nilai Qira'ah Mubadalah dan Relasi Suami Istri Bekerja

Transformasi sosial ekonomi di Desa Kesuben yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan bekerja telah melahirkan pola baru dalam struktur keluarga, yakni dual-earner family. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dalam pengelolaan rumah tangga, terutama terkait pembagian peran domestik dan publik. Dalam konteks inilah, nilai-nilai Qira'ah

Mubadalah yang digagas oleh Kyai Faqihuddin Abdul Kodir menemukan relevansinya sebagai landasan teoritis dan praktis untuk membangun harmonisasi keluarga Muslim (Nisa', 2025). Aktualisasi tiga prinsip utama yakni mu'asyarah bil ma'ruf, an-taradin, dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri bekerja di Desa Kesuben menunjukkan bahwa paradigma kesalingan mampu menjadi solusi atas tantangan yang muncul akibat perubahan struktur sosial.

1. Mu'asyarah bil Ma'ruf dalam Komunikasi dan Pengambilan Keputusan

Prinsip mu'asyarah bil ma'aruf teraktualisasi dalam pola komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antara suami dan istri. Berdasarkan temuan lapangan, pasangan informan yang berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga cenderung menerapkan komunikasi yang baik, baik dalam hal menyampaikan kebutuhan maupun dalam menyelesaikan konflik. Hal ini sejalan dengan pandangan Kyai Faqih bahwa mu'asyarah bil ma'aruf bukan sekedar etika permukaan, melainkan ruh dan etika puncak bagi seluruh ajaran Islam dalam isu pernikahan dan keluarga (Hilmi, 2023).

Dalam praktiknya, mu'asyarah bil ma'ruf diwujudkan melalui beberapa perilaku konkret, seperti:

- a. Menjaga ucapan dan sikap ketika berbicara dengan pasangan, menghindari kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan.
- b. Mendengarkan keluhan pasangan tanpa memotong pembicaraan dan mencari solusi bersama setelah emosi terkendali.
- c. Mengucapkan apresiasi atas kebaikan pasangan yang sering dianggap biasa, seperti mengucapkan terima kasih atas bantuan dalam pekerjaan domestik.
- d. Mendiskusikan masalah keluarga dengan musyawarah yang tenang, bukan melalui sindiran atau emosi yang meluap.

Pada informan yang menerapkan pola pembagian tugas secara fleksibel, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf terlihat dari sikap saling memahami kondisi pasangan. Misalnya, ketika istri kelelahan setelah bekerja, suami bersedia membantu pekerjaan domestik tanpa merasa bahwa hal tersebut bukan tanggung jawabnya. Sebaliknya, ketika suami mengalami tekanan pekerjaan, istri memberikan dukungan emosional dan menciptakan suasana yang menenangkan. Sikap timbal balik ini menunjukkan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf telah menjadi landasan interaksi sehari-hari yang mencegah munculnya konflik akibat kesalahpahaman atau ego sektoral (Handini, 2026).

Lebih jauh, mu'asyarah bil ma'ruf juga teraktualisasi dalam pengambilan keputusan bersama. Pasangan suami istri di Desa Kesuben tidak lagi menerapkan model keputusan satu arah (suami sebagai pemutus tunggal), melainkan melibatkan istri dalam diskusi terkait keuangan, pengasuhan anak, maupun perencanaan masa depan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip mubadalah yang menekankan bahwa suami dan istri adalah mitra setara yang saling melengkapi, bukan pihak yang dominan dan subordinat (Ferinando, 2023).

2. An-Taraddin dalam Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Ekonomi

Prinsip an-taradin (saling meridhai) teraktualisasi dalam sikap saling merelakan dan menerima peran masing-masing pasangan dalam rumah tangga. Dalam konteks keluarga dual-earner di Desa Kesuben, an-taradin menjadi fondasi agar tidak muncul konflik terkait pembagian peran, terutama ketika istri bekerja dan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga (Syukur et al., 2025). Berdasarkan temuan lapangan, suami yang meridhai istri bekerja cenderung tidak merasa terbebani dengan kontribusi ekonomi istri, melainkan melihatnya sebagai bentuk kerjasama untuk kesejahteraan bersama. Sebaliknya, istri yang bekerja juga meridhai peran suami sebagai kepala keluarga dan tidak menganggap pekerjaan sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab

domestik sepenuhnya. Sikap saling meridhai ini menciptakan keseimbangan emosional dan psikologis dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya keluarga yang sakinah (Suprianto, 2026).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, an-taradin juga relevan dengan konsep nafkah. Meskipun istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, kewajiban suami memberikan nafkah tidak otomatis gugur. Namun, dalam praktik di Desa Kesuben, banyak pasangan yang menerapkan model nafkah bersama, di mana penghasilan istri digunakan untuk kebutuhan keluarga secara proporsional. Hal ini sejalan dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir, namun peran istri sebagai penyumbang ekonomi tetap dihargai dalam kerangka kesalingan (Syukur *et al.*, 2025).

An-taradin juga teraktualisasi dalam penerimaan terhadap keterbatasan pasangan. Misalnya, ketika istri harus bekerja lembur hingga malam, suami meridhai kondisi tersebut dan tidak menjadikannya alasan untuk konflik. Sebaliknya, ketika suami bekerja dengan sistem shift yang membuat waktunya tidak menentu, istri memahami dan menyesuaikan jadwal domestik accordingly. Sikap saling meridhai ini mencegah munculnya rasa terpaksa atau beban berlebihan yang dapat memicu ketidakpuasan dalam rumah tangga (Nadiyya, 2017).

3. Ta'awun dalam Tanggung Jawab Domestik dan Pengasuhan Anak

Prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) merupakan nilai yang paling terlihat dalam praktik sehari-hari keluarga dual-earner di Desa Kesuben. Ta'awun dalam paradigma mubadalah bukan sekadar bantuan insidental, melainkan kerjasama struktural yang didasarkan pada prinsip kemitraan. Dalam konteks rumah tangga, ta'awun berarti suami dan istri saling membantu dalam urusan domestik, pengasuhan anak, maupun dalam mendukung karier masing-masing (Nisa', 2025).

Berdasarkan temuan lapangan, keluarga yang berhasil menjaga harmoni cenderung menerapkan pembagian tugas domestik yang fleksibel. Artinya, pekerjaan rumah tangga tidak dipandang sebagai kewajiban mutlak istri, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan. Misalnya, pada informan kedua, pekerjaan domestik dibagi berdasarkan siapa yang memiliki waktu dan kemampuan untuk mengerjakannya. Pola fleksibel ini juga ditemukan pada informan ketiga dan kelima, di mana suami terlibat aktif dalam pekerjaan seperti memasak, mencuci, atau mengasuh anak ketika istri sedang sibuk bekerja.

Ta'awun menjadi strategi praktis untuk mengatasi beban ganda (*double burden*) yang sering dialami istri bekerja. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun istri bekerja, tanggung jawab domestik masih banyak dibebankan kepada perempuan. Namun, dengan semangat ta'awun, tanggung jawab rumah tangga tidak lagi dilihat sebagai kewajiban istri semata, melainkan tanggung jawab bersama. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa ta'awun merupakan strategi efektif untuk mewujudkan keadilan gender dalam keluarga dual-income (Nisa', 2025).

Lebih jauh, ta'awun dalam perspektif mubadalah juga mencakup dimensi emosional. Suami dan istri tidak hanya saling membantu dalam hal fisik, tetapi juga dalam pengelolaan emosi dan perasaan. Misalnya, ketika salah satu pasangan mengalami stres akibat pekerjaan, pasangan lainnya memberikan dukungan emosional dan menciptakan suasana yang menenangkan. Dimensi ini sangat penting dalam menjaga kesehatan mental dan keharmonisan rumah tangga di tengah tekanan kehidupan modern (Handini, 2026).

Dalam konteks pengasuhan anak, ta'awun juga teraktualisasi melalui pengalihan asuh anak sementara kepada pihak ketiga (seperti nenek atau tetangga) ketika kedua orang tua bekerja. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai rukhshah

(kemudahan) atau masalah mursalah (kebaikan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan prinsip syariat). Pembeneran praktik ini didasarkan pada upaya memenuhi hifz al-mal (menjaga harta/ekonomi keluarga) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat (Solikhah, 2025).

Secara keseluruhan, aktualisasi nilai-nilai Qira'ah Mubadalah dalam keluarga dual-earner di Desa Kesuben menunjukkan bahwa paradigma kesalingan mampu menjadi landasan harmonisasi di tengah perubahan sosial ekonomi. Ketiga prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, an-taradin, dan ta'awun tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoretis, tetapi telah terimplementasi dalam praktik sehari-hari pasangan suami-istri bekerja. Mu'asyarah bil ma'ruf menciptakan iklim komunikasi yang sehat dan mencegah konflik akibat kesalahpahaman. An-taradin membangun keseimbangan emosional melalui sikap saling meridhai peran dan kontribusi masing-masing. Sementara ta'awun menjadi strategi praktis untuk mengatasi beban ganda dan mewujudkan keadilan gender dalam pembagian tanggung jawab domestik. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan sistem nilai yang menopang keharmonisan keluarga Muslim di era industri (Nisa', 2025).

Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa hukum keluarga Islam tidak statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Paradigma mubadalah yang ditawarkan Kyai Faqih memberikan kerangka teoretis yang memungkinkan interpretasi ulang terhadap teks-teks keislaman agar tetap relevan dengan konteks kekinian, tanpa kehilangan akar normatifnya. Dalam konteks Desa Kesuben, nilai-nilai ini telah terbukti mampu menjaga harmoni keluarga meskipun menghadapi tantangan transformasi industri yang signifikan (Syukur et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi Desa Kesuben dari wilayah agraris menuju kawasan industri telah memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam pola kehidupan keluarga Muslim. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor kerja melahirkan pola *dual earner family*, namun kondisi tersebut tidak serta merta melemahkan keutuhan keluarga. Sebaliknya, keluarga-keluarga Muslim di Desa Kesuben mampu menjaga ketahanan dan keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang fleksibel, pengelolaan konflik yang konstruktif, dan kerja sama dalam pengasuhan anak.

Transformasi Desa Kesuben menuju kawasan industri telah membawa perubahan terhadap struktur sosial dan pola kehidupan keluarga Muslim. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi perempuan, termasuk perempuan yang telah menikah, dalam sektor industri. Faktor ekonomi menjadi alasan utama keterlibatan istri dalam dunia kerja, terutama karena kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak bagi perempuan. Dengan demikian, munculnya keluarga *dual-earner* di Desa Kesuben merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial-ekonomi, bukan semata-mata perubahan terhadap nilai dan peran keluarga.

Keluarga *dual-earner* di Desa Kesuben menghadapi sejumlah tantangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Tantangan tersebut meliputi pembagian pekerjaan domestik yang belum sepenuhnya seimbang, keterbatasan waktu akibat sistem kerja bergilir dan lembur, kelelahan fisik serta emosional, persoalan komunikasi dan kepercayaan, serta stigma sosial terhadap istri yang bekerja. Dalam beberapa keluarga, beban domestik masih lebih banyak ditanggung oleh istri sehingga berpotensi menimbulkan *double burden*. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan tersebut tidak secara otomatis menyebabkan keretakan keluarga. Kelima pasangan informan tetap memandang keluarganya berada dalam kondisi tenteram atau

sakinah karena mampu mengembangkan strategi adaptif berupa komunikasi terbuka, saling menghargai, kesabaran, pengendalian ego, kepercayaan, dan pembagian tugas berdasarkan waktu serta kemampuan masing-masing.

Dalam perspektif Qira'ah Mubadalah Kyai Faqihuddin Abdul Kodir, harmonisasi keluarga pada pasangan suami istri bekerja dapat dipahami melalui tiga nilai utama. Pertama, *mu'asyarah bil ma'ruf* teraktualisasi dalam perlakuan yang baik, komunikasi yang terbuka, sikap saling menghormati, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Prinsip ini menjadikan suami dan istri sebagai subjek yang sama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga kenyamanan serta martabat pasangan. Kedua, *an-taradin* diwujudkan melalui adanya kerelaan, penerimaan, dan kesepakatan bersama terhadap pekerjaan istri, pembagian peran, pengelolaan keuangan, serta keterbatasan waktu yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Kerelaan tersebut bersifat timbal balik dan tidak hanya dibebankan kepada istri. Ketiga, *ta'awun* diwujudkan melalui kerja sama dalam pekerjaan domestik, pengasuhan anak, pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan pemberian dukungan emosional.

Berdasarkan temuan tersebut, nilai-nilai Qira'ah Mubadalah memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis dan memperkuat harmonisasi keluarga Muslim di tengah transformasi desa industri. Ketiga prinsip tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi telah tampak dalam praktik keluarga melalui pola komunikasi, musyawarah, pembagian kerja yang fleksibel, dan dukungan antarpasangan. Qira'ah Mubadalah juga memberikan pemahaman bahwa pekerjaan domestik dan tanggung jawab keluarga tidak seharusnya dilekatkan secara mutlak kepada salah satu jenis kelamin, melainkan dikelola berdasarkan prinsip kemitraan, kemampuan, kondisi, dan kesepakatan pasangan.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam perlu dipahami secara dinamis dan kontekstual dalam merespons perubahan sosial. Kewajiban suami memberikan nafkah tetap diakui, tetapi kontribusi ekonomi istri juga perlu ditempatkan sebagai bentuk partisipasi dan kerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Harmonisasi keluarga tidak ditentukan oleh kembalinya perempuan pada peran domestik secara eksklusif, melainkan oleh kemampuan suami dan istri untuk membangun relasi yang adil, saling merelakan, saling membantu, serta menjalankan tanggung jawab keluarga secara bersama-sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah putus. Selanjutnya penghargaan dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Kesuben, para informan penelitian, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kesempatan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferinando, I. Z. (2023). *Dampak Penghasilan Istri yang Bekerja Lebih Besar Dari Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kota Metro Kecamatan Metro Pusat)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ginanjari, A. S., Primasari, I., Rahmadini, R., & Astuti, R. W. (2020). Hubungan Antara Work-Family Conflict Dan Work-Family Balance Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menjalani Dual-Earner Family. *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, 13(2), 112–124. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24156/jikk>.

- Handini, D. (2026). *Konsep ma'rūf dalam rumah tangga perspektif tafsir at-tahrir wa at-tanwir karya ibnu ūsyūr dan implikasinya di era kontemporer* (Nomor 32). UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 06(2).
- Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Junaidy, A. B. (2026). Islamic Law Understanding and Female Breadwinners : Gender Equity or Economic Demand? *Al-ahkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 20(2), 616–642. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i2.15517>
- Kholilullah, M. (2021). *Pembagian Peran Domestik Dalam Al-Quran (Analisa Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Qiro'ah Mubadalah)*. UIN Sunan Djati Bandung.
- Muhammad, K. H. H. (2019). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Y. dan F. A. Kodir (ed.); Edisi Baru). IRCiSoD Sampangan Gg. Perhutut No. 325-B Jl. Wonosari, Baturetno Banguntapan Yogyakarta.
- Mustaqim, D. Al. (2026). Tinjauan Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Maqashid Syariah Dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian. *Syakhsiyah; Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1).
- Nadiyya, F. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Jogya Family Center Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nisa', P. K. (2025). *Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan pada Akun @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiah Perspektif Keadilan dan Keadilan Gender)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1* (M. H. Dr. Hj. Siti Musawwamah (ed.)). Duta Media Publishing.
- Rini, S. (2022). Dual-Earner Family Dalam Pandangan Masyarakat Dan Pemahaman Keagamaan Islam. *Khazanah Multidisiplin*, 3(1), 21–39. <https://doi.org/https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>
- Riyani, K. A. (2023). *Munasabah q.s al baqarah/2: 233 terkait tarâdhin wa tasyâwurîn dalam pernikahan menurut interpretasi mubâdalah*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Shofi, U. (2025). *Konsep Mubadalah dalam Mewujudkan Keluarga Masalah Kajian Kitab Mambaus Sa'adah: Perspektif Maqasid Syariah*. Universitas Nahdatul Ulama Indonesia.
- Sihite, R. (2018). Pengaruh Work-To-Family Conflict Dan Family-To-Work Pada Karyawan Di Kantor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta. *Jurnal Ilmiah manajemen bisnis*, IV(01), 142–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.22441/jimb.v4i1.4405>
- Solikhah, A. (2025). *Analisis Pengalihan Asuh Anak Sementara Dalam Keluarga Dual-Earner Perspektif Maqasid Al - Syari'ah (Studi Kasus di Karanganjing Kabupaten Banyumas)*. UIN Saizu Purwokerto.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.); Edisi Kedu). Alfabeta, cv.
- Suprianto. (2026). Keluarga Karir Sakinah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan. *At-taqwa Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 148–158.
- Suroya, N. (2022). *Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga: Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syukur, I., Zaelani, A. Q., & Ardiansyah, F. (2025). Ketimpangan Penghasilan Dalam Rumah Tangga Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Keluarga Sakinah: Studi Empiris Di Kecamatan

- Banjar Agung. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–11.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1974).
- Wathoni, S. (2023). Transformasi Sosial di Pedesaan : Dampak Industrialisasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal. *Al Mikraj jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 3(2), 174–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v3i2.4648>
- Yudi, R. A. (2020). Posisi Suami Dan Istri Pada Sebuah Rumah Tangga Perspektif Mubadalah Rahma Yudi Astuti. *JSGA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2(02), 111–133.
- Zuhdan, M., Ihsan, A., & Kumaini, R. (2025). Praktik Ta'awun Dalam Rumah Tangga : Perempuan Sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga Di Desa Sumberjambe. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6, 92–110.